

PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR

MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor Perkara
0104/Pdt.P/2020/PA.Slw)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Nindya Dewi Kartika Rohmi Fatonidiningrat

30301800291

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR

MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor Perkara
0104/Pdt.P/2020/PA.Slw)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Nindya Dewi Kartika Rohmi Fatonidiningrat

30301800291

Pada tanggal, Juli 2021 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor Perkara
0104/Pdt.P/2020/PA.Slw)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nindya Dewi Kartika Rohmi Fatonidiningrat

30301800291

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 2021

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN :06.1702.6801

Anggota

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.kn

NIDN :06.2102.7401

Denny Suwondo, S.H.M.H

NIDN :06.1710.6301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nindya Dewi Kartika Rohmi Fatonidiningrat

Nim : 30301800291

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 Agustus 2021


Nindya Dewi Kartika Rohmi Fatonidiningrat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Manusia seringkali salah dalam memilih jalan, tetapi Tuhan tidak pernah salah menitipkan ujian. Seringkali manusia bingung arah dan tujuan, tetapi Tuhan Maha Tahu segala hal yang pasti, Tuhan Maha Tahu segala hal yang terbaik untuk hambanya. Percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap proses – proses pendewasaan dalam kehidupan.”



Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- Orang tua tercinta, Ayahku Akhmad Fatoni Umar, S.H. & Ibuku Nurhayati S.Pd. (Alm)
- Kakak – kakak saya tercinta, Nurfahana Azda Tsuraya & Muhammad Fahmi Umar
- Dosen Pembimbingku, Bapak Denny Suswondo, S.H., M.H.
- Semua sahabat yang menyayangiku;
- Fakultas Hukum UNISSULA;
- Almamater UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974” yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Denny Suswondo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua yang amat sangat penulis cintai dan sayangi, Ayah Akhmad Fatoni Umar dan Ibu Nurhayati (Alm) yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, semangat dan dukungan, serta bantuan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segala doa dan apapun yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang sholehah, taat kepada Allah SWT, dan berbakti kepada Ayah dan ibu tersayang.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
11. Terima kasih kepada Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum yang senantiasa memberikan pengalaman-pengalaman terbaru buat diri saya, serta menjadi tempat singgah saya di kala sedang penat menjalani jenjang perkuliahan.

12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca.

Semarang, 9 Agustus 2021

Penulis



Nindya Dewi Kartika R.F

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang – Undang Indonesia mengatur tentang batas usia minimal bagi calon mempelai pria dan wanita adalah 19 tahun. Namun Pada kenyataannya didalam masyarakat masih banyak yang melaksanakan Pernikahan anak dibawah umur. Meski begitu pernikahan tetap dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan atau hukum yang di berikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan dalam hal ini mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi pada perkara nomor 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologi dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan dispensasi nikah..

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/2020/PA.Slw calon mempelai wanita sudah dalam kondisi hamil. Oleh karena itu kekhawatiran kedua orang tua calon mempelai sudah tidak dapat ditawar oleh hakim. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memberikan dispensasi nikah adalah menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan usia dalam perkawinan dan dispensasi nikah tidak ada di dalam hukum islam serta pertimbangan majelis hakim lainnya yaitu terdapat pada pasal 7 ayat 2 Undang Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang - Undang No.1 Tahun 1974.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Dibawah Umur, Undang – Undang No.1 Tahun 1974.

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. In Indonesian law, the minimum age limit for prospective grooms and brides is 19 years. But in reality in society there are still many who carry out child marriages. Even so, marriage can still be carried out by applying for a marriage dispensation. Marriage dispensation is an exception to the rules or laws that are given to the applicant to get married. In this study, the author explores the decision on the application for marriage dispensation at the Slawi Religious Court on case number 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.

This study was conducted to find out how the procedure for submitting a marriage dispensation application at the Slawi Religious Court and to find out what the judges' considerations were in giving a decision in this case granting or rejecting a marriage dispensation application at the Slawi Religious Court in case number 0104/Pdt.P/2020/ PA.Slw. This study uses the Juridical Sociology method by using primary data and secondary data related to the implementation of the marriage dispensation.


The results of this study indicate that the factors behind the application for marriage dispensation in case number 0104/Pdt.P/2020/2020/PA.Slw the prospective bride is already pregnant. Therefore, the concerns of the parents of the prospective bride and groom are non-negotiable by the judge. The legal consideration of the panel of judges of the Slawi Religious Court in providing a marriage dispensation is to use the concept of *mashlahah mursalah* because the provisions on age restrictions in marriage and marriage dispensations do not exist in Islamic law and other considerations of the panel of judges are contained in Article 7 paragraph 2 of Law No. 16 of 2019 on amendments to Law No. 1 of 1974.

Keywords : Marriage Dispensation, Under Ages, Undang - Undang No.1 Tahun 1974.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| E. Terminologi | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II..... | 18 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Perkawinan Menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..... | 18 |
| 1) Pengertian Perkawinan..... | 18 |
| 2) Tujuan Perkawinan | 21 |
| 3) Rukun dan Syarat sah nikah menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 serta menurut Hukum Islam | 22 |
| B. Anak Dibawah Umur | 35 |
| 1) Pengertian Anak Secara Umum..... | 35 |
| 2) Pengertian Anak Dibawah Umur..... | 36 |
| C. Pelaksanaan Dispensasi Nikah | 38 |
| 1) Dipensasi Nikah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 | 38 |
| 2) Dispensasi Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam | 40 |
| 3) Tujuan Pemberian Dispensasi Nikah..... | 41 |
| 4) Syarat Pemberian Dispensasi Nikah | 42 |
| BAB III..... | 43 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 43 |
| A. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi Pada Nomor Perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw..... | 43 |
| B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Dalam Memutuskan Dalam Hal Ini Mengabulkan Atau Menolak Pegajuan Permohonan Dispensasi Nikah Pada Nomor Perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw..... | 50 |
| 1) Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah..... | 51 |
| 2) Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah . | 63 |
| BAB IV | 66 |
| PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan hal yang sakral, Semua orang yang menginginkan menikah pasti memiliki harapan pernikahan mereka akan sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan merupakan sunah, yakni mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW, selain itu perkawinan juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.²

Manusia dianugerahi ketertarikan antara laki – laki dan perempuan oleh Allah SWT. Ketertarikan yang ditandai dengan diberikannya cinta berupa nafsu seksual sebagai naluri yang dimiliki manusia, seorang pemikir muslim berkata, naluri tidak akan muncul jika tidak ada yang mendorongnya.³

Allah SWT sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan apabila telah memenuhi syarat untuk menikah. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. AR-Ruum : 21) yang berbunyi : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan”

¹K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*,Ghalia Indonesia,Jakarta, 1997, hlm.53.

²Arso Sosoroatmodj dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm 24.

³Iwan Januar, *Sex Before Married?*. Jakarta, Gema Insani, 2007, hlm 64.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. [QS. Ar. Ruum (30):21].

Perkawinan dalam pengertian Hukum Adat bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan - hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (mu'amalah).⁴ Sementara dalam terminologi ulama fikih diungkapkan bahwa, kata nikah memiliki

⁴Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.8.

arti proses akad yang dapat melegalisasi hubungan seksusal dengan orang yang berlainan jenis. Ungkapan yang dapat digunakan dalam akad tersebut hanya kata yang diambil dari kata dasar “nikah” dan atau “tazwij” serta setiap kata yang merupakan terjemahan dari keduanya, karena hanya kata itulah yang digunakan al-Qur’an dalam konteks nikah.

Pakar Hukum Perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut :

- 1) Anwar Haryono, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.⁵
- 2) Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶
- 3) Menurut Abdullah Sidiq, Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.⁷

Hubungan pernikahan akan selalu ada sebuah persoalan, persoalan yang mencangkup seluruh segi kehidupan. Persoalan yang sering terjadi

⁵Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006).

⁶Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita.

⁷ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2010.


dalam pernikahan adalah adanya pernikahan dibawah umur yang diatur di dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) tahun”. Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Komplisasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antaraa calon suami istri yang masih dibawah umur. ⁸ Sedangkan Perkawinan menurut KUHPerdata dipandang dari segi keperdataannya saja, sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang (KUHPerdata). Undang-undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dan lainnya, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang maka perkawinan dianggap sah hal ini berdampak negatif pada lembaga perkawinan itu sendiri.⁹ Didalam pasal 29 Kitab Undang – Undang Perdata disebutkan bahwa “Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sepertipun seorang gadis yang

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 76-77.

⁹ Fitria Olivia, *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum*, Lex Jurnalica/Volume 12, Nomor 3, Desember 2015, hlm 204.

belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”

Undang – Undang membatasi usia perkawinan untuk melindungi anak dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dalam kekerasan seksual atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 26 (1) :

- 
- a) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak.

Pada kenyataannya didalam masyarakat masih banyak yang melaksanakan Pernikahan anak dibawah umur. Permasalahan ini terjadi dikarenakan adanya berbagai latar belakang yang mengharuskan pernikahan anak dibawah umur harus dilaksanakan. Pada dasarnya Perkawinan dibawah umur yakni sebuah pernikahan dimana salah satu atau kedua calon mempelai suami istri belum memenuhi standar usia pernikahan sesuai undang – undang yang berlaku. Mengajukan Disepensai Kawin di Pengadilan Agama menjadi solusi bagi para calon mempelai suami istri yang belum memenuhi standar usia pernikahan agar

pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, Hakim Pengadilan Agama dapat memberikan pertimbangan perihal Dispensasi Nikah dengan pertimbangan yuridis maupun sosiologis dan alasan – alasan yang apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan kepada calon mempelai dikhawatirkan akan berdampak pada perbuatan – perbuatan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku serta Hakim Pengadilan Agama diharapkan mampu mempertimbangan kemashalatan agar dapat menentukan keputusan yang nantinya tidak memperburuk keadaan keluarga pemohon.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor Perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw)”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw?
2. Apa saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memutuskan dalam hal ini mengabulkan atau menolak pengajuan permohonan perkara Dispensasi Nikah pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.
2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memutuskan dalam hal ini mengabulkan atau menolak pengajuan permohonan Dispensasi Nikah pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di dalam masyarakat tentang pelaksanaan Dispensasi Nikah.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pelaksanaan Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Bagi masyarakat

Dapat memberi pemahaman dan wawasan bagi masyarakat tentang pelaksanaan dispensasi nikah, serta dapat memberi pertimbangan bagi masyarakat tentang bagaimana dampak dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dan juga menunjukkan kepada masyarakat ke arah mana hukum sebaiknya di bina sesuai dengan perubahan – perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

- c. Bagi pemerintah

Dapat meningkatkan pengawasan hukum terhadap dampak pernikahan anak di bawah umur.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁰

2. Dispensasi

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹¹

3. Nikah

Nikah menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki - laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata.¹²

4. Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Dibawah umur

¹⁰Di akses di <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> pada hari rabu, 14 April 2021, pukul 19.21 WIB.

¹¹Di akses di <https://kbbi.web.id/dispensasi> pada hari rabu, 14 April 2021, pukul 19.25 WIB.

¹²Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti di bawah umur adalah belum dewasa.¹³ Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin.

6. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Latar Belakang yang dijadikan pertimbangan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹³Diakses di <https://lektur.id/arti-di-bawah-umur/> pada hari kamis, 1 April 2021 pukul 06.18 WIB.

- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan penelitian secara langsung berguna untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di dalam persoalan dispensasi nikah. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Yang artinya hasil dari penelitian ini diharap mampu memberikan gambaran yang baik, jelas, dan mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang – undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang di teliti sehingga memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Slawi.

b. Data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak – pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

- a) Al-Qur'an dan Hadist
- b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi :

- a) Data tertulis berupa karya ilmiah.
 - b) Pendapat-pendapat hukum dari para ahli.
 - c) Buku literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan dispensasi nikah.
- ## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, jurnal, atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan terhadap informan dengan berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan peneliti kepada hakim Pengadilan Agama Slawi, dan Panitera.

b. Observasi

Observasi atau bisa diartikan juga dengan pengamatan dan pencatatan terhadap informasi yang didapat selama melakukan penelitian. Observasi penelitian ini dilakukan dikantor Pengadilan Agama Slawi dengan mengambil satu sampel putusan dispensasi nikah nomor 0104/Pdt.P/2020/PA.slw.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan melalui riset ke Pengadilan Agama Slawi.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum daripenulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Terminologi, metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan, penjelasan tentang rukun dan syarat perkawinan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Islam, pengertian dispensasi nikah menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974, pengertian dispensasi nikah menurut perspektif islam, tujuan

dilaksanakannya dispensasi nikah, syarat pemberian dispensasi nikah, dan pengertian anak secara umum serta pengertian anak dibawah umur.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian guna mengetahui bagaimana prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw dan guna mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam mengabulkan ataupun menolak pengajuan permohonan dispensasi nikah pada nomor perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh – tumbuhan. Ia adalah cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁴

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah S.w.t. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.¹⁵

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan

¹⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2009, hlm 6.

¹⁵Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004, Cet., Ke-1. hlm 7.

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Ketentuan tentang Perkawinan diatur dalam KUHPerdara pasal 26 s/d 102 BW. Dalam Pasal 26 BW, menyebutkan bahwa undang – undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan – hubungan keperdataanya saja, yang artinya suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam KUHPerdara, sementara persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan

manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *Kabul* (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁶

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹⁷

Dari Pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pernikahan atau Perkawinan merupakan hubungan antara pria dan

¹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm 7.

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. hlm. 18.

wanita dalam ikatan yang halal atau sah dengan adanya peraturan – peraturan yang ada dan sesuai dengan kepercayaan yang dimiliki masing – masing.

2) Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Didalam Undang Undang sendiri tertulis bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatat sesuai dengan Peraturan Undang - Undang yang berlaku.

Membangun sebuah rumah tangga memang sangat rumit, namun harus diingat tujuan dari Pernikahan itu sendiri yakni mengharapkan keluarga kecil yang sakinah, mawadah, warahmah seumur hidup dan tidak di akhiri dengan begitu saja, keputusan untuk mengakhiri sebuah pernikahan dijadikan pilihan terakhir ketika tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki permasalahan didalam pernikahan.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah S.w.t.;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia;

4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan pada (*Q.S Ar-Rum: 21*) yang tertulis bahwa *“Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir.”*

Dari tujuan diatas yang paling penting yakni bisa memiliki pernikahan yang bahagia, memiliki partner yang mampu untuk diajak diskusi, mampu memberi ketenangan pada setiap permasalahan didalam pernikahan, dan sama – sama memiliki keinginan untuk tumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik, tidak menuntut sebuah kesempurnaan didalam pernikahan tetapi sama – sama melengkapi kekurangan yang ada didalam pernikahan.

- 3) Rukun dan Syarat sah nikah menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 serta menurut Hukum Islam
 - a) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebuah Perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus memenuhi persyaratan adanya persetujuan (keepakatan) antara calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974). Kemudian untuk mengikat perjanjian atau untuk memberikan persetujuan atau kesepakatan harus memenuhi syarat cakap untuk membuat perjanjian, artinya kemampuan bertanggungjawab.

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU no. 1 Tahun 1974 yang merumuskan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat - syarat perkawinan pada Bab II, Pasal 6 s/d Pasal 12. Pasal 6 a/d Pasal 11 membahas tentang syarat materiil dan syarat formil diatur oleh Pasal 12. Syarat materiil yang disimpulkan dari Pasal 6 s/d Pasal 11 adalah :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

- c. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila terdapat penyimpangan maka harus mendapatkan izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing – masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Sedangkan syarat formil yaitu tentang tata cara perkawinan yang disebutkan pada pasal 12 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, direalisasikan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 s/d Pasal 13. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan dimana perkawinan akan dilangsungkan, dilakukan sekurang – kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)

b. Setelah syarat – syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6 -7).

c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain :

1) Nama, umur, agama, dan pekerjaan calon pengantin.

2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9).

d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh

dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing – masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).¹⁸

b) Syarat sah Perkawinan menurut Hukum Islam

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari. Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para *Fuqaha'* mempersyaratkan keharusan akad nikah

¹⁸“*Hukum Perdata: Syarat – Syarat Perkawinan*”,
<http://kuliahade.wordpress.com/2010/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/>, diakses tanggal 28 mei 2021, pukul 23:11 WIB.

dengan beberapa syarat. Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita *baligh* dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- d. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya¹⁹

Rukun Nikah Dalam Hukum Islam merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan, Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut :

1) Calon suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh *Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi*

¹⁹Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", Solusi, Volume 1, No 4, 2015, hlm 20–29.

Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: “Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.” Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian susuan dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama islam dan seorang pria dilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43.

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)

e) Jelas orangnya

f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam *HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah* bahwa *“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.”* Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu :

1) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali.

2) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat.

3) wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika

akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi.²⁰

Imam Syafi’I menyatakan, “Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.”

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga untuk melakukannya harus dilakukan yang terbaik agar dapat terlaksana. Wali nikah pun diatur di Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut :

Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya Pasal 19 KHI yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya”. Pasal 20 ayat (1) KHI menyatakan “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.” Sedangkan pada Pasal 20 ayat (2) KHI

²⁰ Wildan Maolana, “Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (*Laqith*)”, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Volume 12, No 1, 2019, hlm 1–18.

menyatakan bahwa Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 21 ayat (1) KHI tertulis bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Sedangkan pada Pada pasal 21 ayat (2) KHI tertulis Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Pasal 21 ayat (3) KHI Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Pasal 21 ayat (4) KHI Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung

atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 KHI yang berbunyi, “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Pasal 23 KHI yang berbunyi, ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa

e) Adil

f) Tidak sedang ihram haji atau umrah`

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan :
 “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qobul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”²¹

Ijab dan qobul juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29, sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal

²¹ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 1, No 1, 2014, hlm 21–29.

tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

5) Mahar

Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²² Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²³ Meskipun bukan termasuk sebagai rukun nikah, mahar pada pernikahan diatur dalam hukum Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 1 huruf d KHI dijelaskan bahwa mahar selalu digunakan calon pasangan muslim yang akan menikah. Pemberian mahar juga wajib dibayar oleh mempelai pria.

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm 113

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm 432.

kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS An-Nisa [4]: 4)

Hukum Islam tidak mengatur batasan untuk menentukan nilai minimal mas kawin (mahar) pernikahan. Besarnya mas kawin diserahkan atas kesepakatan mempelai pria dan mempelai wanita sehingga mas kawin tersebut dianggap sah. Disebutkan pula dalam Pasal 31 KHI bahwa, “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”

B. Anak Dibawah Umur

1) Pengertian Anak Secara Umum

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan harus mensyukuri dan harus menjaga titipan tersebut.

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode

pertumbuhannya supaya anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik.

2) Pengertian Anak Dibawah Umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum menikah. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah menikah, meninggalkan rumah orang tua dan mertuanya untuk berumah lain sebagai pasangan suami istri muda dan memiliki keluarga yang berdiri sendiri.²⁴

Beberapa negara memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda – beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataanya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas.

²⁴ Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18.

Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak – kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan.

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak – haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pasal 59 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum.

Pasal 330 KUH perdata menyebutkan bahwa:“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tak lebih dahulu telah kawin.”Artinya, bahwa kedewasaan seseorang dikaitkan dengan kecakapan melalui tindakan hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (handelings-bekwaam). Karena “anggapan” tidak selalu sesuai dengan kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan realitanya. Bisa saja

ada di antara mereka yang sudah berusia 21 tahun, masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari tindakannya. Namun demikian, kepastian hukum agar tidak ada keraguraguan mengenai kecakapan bertindak seseorang maka ditetapkan saja ukuran 21 tahun oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa seseorang berada dalam kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik/mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

C. Pelaksanaan Dispensasi Nikah

1) Dipensasi Nikah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dispensasi adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau suatu larangan, ataupun pengecualian dari suatu aturan. Artinya dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II khususnya Pasal 7 ayat (1) diatas ada kebolehan pelanggaran atas aturan tersebut yang dituangkan dalam pasal berikutnya, yaitu Pasal 2, bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan.

Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan.

Pernikahan dibawah umur terjadi karena adanya dispensasi nikah, dan dispensasi nikah terjadi karena adanya keinginan untuk melangsungkan pernikahan dibawah standar usia yang telah ditetapkan. Dengan adanya kewenangan dispensasi nikah, banyak fenomena yang terjadi di masyarakat terkait remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Meskipun didalam syariat islam tidak terdapat ketentuan secara detail mengenai batasan usia minimal untuk melangsungan perkawinan, akan tetapi anak – anak yang mengalami pernikahan dibawah umur secara tidak sadar mereka mengalami status tiba – tiba. Hanya karena secarik kertas mereka sudah dianggap orang dewasa dan harus bisa menyesuaikan segala hal didalam pernikahan meskipun usia belum cukup. Disamping itu, organ reproduksi anak perempuan yang belum

sempurna menyebabkan tingginya resiko kematian ibu dan bayi, sehingga banyak calon ibu yang gagal memiliki anak di usia dini. Dalam hal ini orang dewasa, masyarakat bahkan pemerintah harus bertanggungjawab mencari jalan keluar atas masalah ini. Oleh karena itu, dispensasi nikah merupakan fenomena yang harus mendapat perhatian serius, karena hal ini berdampak pada tercapainya tujuan pernikahan yaitu terwujudnya keluarga sakinah mawadah warahmah.

2) Dispensasi Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam

Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan.²⁵ Di dalam fikih tidak menyebutkan secara jelas tentang dispensasi nikah serta tidak dijelaskan adanya batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan.²⁶

Perkawinan dalam Islam memiliki salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan yakni jika anak – anak tersebut sudah memasuki usia baligh dan mampu untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk serta mampu untuk menghadapi

²⁵ Ali Imron HS, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume. 5, No. 1, (Januari, 2011), hlm 72.

²⁶ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012, Cet. Ke-2, hlm 193.

segala persoalan yang terjadi dengan bijaksana.²⁷ Balig-nya seorang perempuan bersifat relatif, tidak selalu dapat dilihat dari usia, tetapi dilihat juga dari segi psikologis, fisik, dan juga dari sudut kewanitaannya yaitu *menstruasi*. Kematangan mental merupakan salah satu pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan.

3) Tujuan Pemberian Dispensasi Nikah

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan (kebaikan) kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.


²⁷ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm 37.

4) Syarat Pemberian Dispensasi Nikah

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- 2) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi nikah bertujuan untuk kemaslahatan (kebaikan) kehidupan kedua calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi Pada Nomor Perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw

Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur pengajuan perkara gugatan. Adapun prosedur pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut:

Orang tua sebagai pemohon mengajukan surat permohonan dispensasi kawin dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP ayah dan ibu calon suami atau istri yang dimintakan dispensasi (pemohon I dan pemohon II).
2. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
3. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama). Kemudian surat permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal pemohon. Adapun prosedur berperkara di Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran perkara di meja pertama, proses ini meliputi:

- a. Penggugat atau pemohon mengajukan permohonannya secara lisan, maka petugas akan mencatat permohonannya kemudian membuatnya kembali.
 - b. Memberi penjelasan dan penafsiran/menaksir panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
 - c. Membuat surat kuasa untuk membayar SKUM rangkap tiga dan menyerahkan SKUM kepada Pemohon.
 - d. Petugas menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon Pemohon.
2. Penerimaan perkara di meja kedua bertugas:
- a. Mencatat surat permohonan dalam register dan memberi nomor register pada surat permohonan.
 - b. Mengembalikan satu rangkap salinan permohonan yang telah diregister kepada pemohon.
 - c. Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta melengkapinya dengan instrumen-instrumen yang diperlukan.
 - d. Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada wakil panitera untuk kemudian disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

- e. Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya masing-masing.
3. Tahap persidangan Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Agama, pemohon datang menghadiri persidangan dengan membawa alat bukti yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya, berupa:
 - a. Surat penolakan untuk menikahkan dari Kantor Urusan Agama tempat pemohon akan menikahkan anaknya.
 - b. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak pemohon.
 - c. Saksi-saksi. Proses persidangan berlangsung seperti persidangan perkara biasa, sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama. Majelis Hakim, selanjutnya setelah mendengarkan dan memeriksa, serta menimbang berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, kemudian akan mengeluarkan putusan berupa penetapan Pengadilan Agama, sekalipun permohonan dispensasi kawin tersebut tidak diterima, atau ditolak atau digugurkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, atau dicabut dalam persidangan oleh pemohon. Setelah pemohon dispensasi kawin dikabulkan, selanjutnya salinan penetapan Pengadilan Agama atas perkara dispensasi kawin akan diberikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat. Artinya Pengadilan Agama

telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umum.

Menurut Penulis setelah melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Slawi yakni dengan Bapak Drs. Ahmad Sujai, S.H.,M.H., ada beberapa faktor yang melatar belakangi diajukkannya permohonan dispensasi nikah, seperti :

a. Faktor orang Tua

Dalam keluarga orang tua menjadi faktor yang paling utama. Apabila orang tua salah dalam mendidik seorang anak, maka hal tersebut akan dapat membawa pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal mendidik moral anak, orang tua seratus persen ikut andil dalam hal tersebut, apalagi bagi orang tua yang mempunyai anak yang sudah memasuki masa remaja, pastinya orang tua harus sangat berhati-hati dalam mengawasi pergaulan anak mereka. Di Kabupaten Tegal (Slawi) sebagian dari orang tua mereka memilih untuk menikahkan anak-anak mereka dalam usia yang masih sangat relatif muda, sebab mereka merasa sudah tidak mampu lagi untuk mengontrol pergaulan anak-anak mereka. Maka dari itu mereka lebih memilih menikahkan anak-anak mereka meskipun masih di bawah umur dengan seseorang yang sudah menjadi pilihannya. Para orang berfikir dari pada terjadi hal yang sudah tidak di inginkan, lebih baik menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur tersebut untuk kebaikan anak itu sendiri dan untuk kebaikan keluarga mereka.

b. Faktor pergaulan

Ada sebagian orang tua yang khawatir pada pergaulan bebas, sehingga mereka mempercepat pernikahan anak-anak mereka, karena adanya kasus yang sudah banyak terjadi, yaitu adanya pergaulan bebas yang sering melanda para remaja pada zaman sekarang. Walaupun banyak diantara anak-anak mereka yang tidak termasuk dalam pergaulan bebas tersebut, akan tetapi mereka ikut menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka takut hal-hal yang sama akan terjadi pada anak-anak mereka. Dengan adanya pergaulan bebas, para orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikan anaknya, mereka berfikir jika ada seseorang yang menginginkan anaknya untuk dinikahi maka para orang tua segera menerimanya, karena mereka beranggapan hal itu lebih baik dari pada anak-anaknya terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Ketika para orang tua telah yakin dengan seseorang tersebut maka para orang tua menyegerakan pertunangan tersebut, sehingga mereka merasa tenang karena mereka menganggap bahwa sudah ada yang bertanggung jawab atas anak mereka walaupun para orang tua akan tetap ikut mengawasi anak-anak mereka sampai pernikahan tiba. Para orang tua tersebut yang akan mengurus segala keperluan pernikahan mereka dari hal terkecil sampai ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah, karena mereka merasa bahwa anak-anaknya masih belum mampu untuk melaksanakan semua itu sendiri, dan sebagian dari mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur merasa malu, sebab pernikahan tersebut terjadi karena ada hal yang kurang diinginkan yaitu

hamil di luar nikah, hal ini terjadi akibat dari pergaulan bebas, sehingga mereka merasa di hina dan dikucilkan di lingkungan masyarakat. Jadi untuk menutupi aib tersebut, anak-anaknya dinikahkan dengan usia yang masih muda.

c. Faktor ekonomi

Tingkat ekonomi keluarga juga menjadi faktor perkawinan di bawah umur, terutama di daerah – daerah yang lumayan terpencil mengingat daerah Kabupaten Tegal memiliki wilayah yang luas, sebagian orang tua yang finansial keluarganya tidak menentu memilih untuk menikahkan anaknya. Salah satu alasan anak-anak yang dinikahkan di bawah umur itu bisa disebabkan karna Orang Tuanya sudah tidak mampu lagi untuk membiayai sekolah maupun kebutuhan lain, atau karena salah satu Orang Tua meninggal dunia maupun sudah bercerai tetapi sudah tidak mau lagi untuk bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anaknya. Maka berdasarkan hal tersebut menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur demi kepentingan masa depan anak-anaknya menjadi keputusan terbaik untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

d. Faktor Budaya

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang sangat erat dianggap sebagai suatu hal yang sudah biasa. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari budaya-budaya barat yang bebas norma, baik norma agama, norma adat, dan norma susila. Budaya dapat menjadi alasan yang sangat kuat

bagi seorang remaja untuk menikah secara dini. Dan adanya sebutan “peratu” (perawan tua) atau “panglatu” (panglima lajang tua) mendorong mereka untuk segera menikah, walaupun dari segi usia mereka sebenarnya masih sangat muda.

e. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat berperan penting terhadap perkawinan di bawah umur, dan rendahnya pendidikan sangat berpotensi menjadi pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Banyak orang tua yang kurang berpendidikan mendorong anak-anak remajanya agar segera menikah karena pemahaman yang dangkal tentang seluk-beluk rumah tangga. Demikian remaja-remaja yang sudah putus sekolah cenderung mendorong mereka untuk segera menikah, karena tidak ada kesibukan lain (pengangguran). Dan dari faktor-faktor yang ada, faktor yang paling dominan adalah faktor pergaulan. Karena dengan adanya pergaulan, para orang tua yang sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan anaknya, mereka berfikir jika ada seseorang yang menginginkan anaknya untuk dinikahi maka para orang tua segera menerimanya, karena mereka beranggapan hal itu lebih baik dari pada anak-anaknya terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Selain itu juga banyak yang sudah hamil di luar nikah, hal ini terjadi karena akibat dari pergaulan yang bebas. Sehingga mereka merasa di hina dan dikucilkan di lingkungan

mayarakat. Jadi, untuk menutupi aib tersebut, anak - anaknya dinikahkan dengan usia yang masih muda.²⁸

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Dalam Memutuskan Dalam Hal Ini Mengabulkan Atau Menolak Pegajuan Permohonan Dispensasi Nikah Pada Nomor Perkara 0104/Pdt.P/2020/PA.Slw.

DUDUK PERKARA

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Orang Tua dari anak perempuan (bernama X) dan orang tua dari anak laki – laki (bernama Z) datang ke Pengadilan Agama Slawi untuk mendaftarkan permohonan dispensasi nikah, anak perempuan (bernama X) yang lahir pada tanggal 10 februari 2003 menjalin hubungan kekasih dengan anak seorang pria (bernama Z) yang lahir pada tanggal 22 februari 2001. Bahwa maksud tujuan mereka datang ke Pengadilan Agama Slawi yakni untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan umur dari salah satu anak mereka (perempuan bernama X) masih berumur 16 tahun 11 bulan yang berarti belum cukup umur untuk menikah, namun hubungan keduanya yang sudah semakin erat dan pihak perempuan (bernama X) sedang hamil 3 bulan. Kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab atau persesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah. Calon suami istri tersebut sudah siap untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari siapapun, sang calon istri yang menyanggupi bahwa ia sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga serta disisi lain calon suami juga sudah memiliki pekerjaan dengan gaji Rp. 3.000.000,-

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Sujai, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi, Tanggal 10 Mei 2021.

perbulan dengan kata lain calon suami dikatakan sudah mampu dari segi finansial untuk menghidupi kehidupan calon istrinya.²⁹

1) Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus berpedoman pada aspek yuridis dan hukum syara". Landasan pertimbangan hakim harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan peradilan tempat mengadili perkara. Demikian juga hakim Pengadilan Agama Slawi, memutus perkara dengan pertimbangan hukum.

Dalam perkara dispensasi kawin, pertimbangan hakim menentukan suatu permohonan dikabulkan atau ditolak, berdasarkan aspek sosiologis, psikologis, dan yuridis. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2020 Adapun pertimbangan hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi kawin, meliputi:

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah

²⁹ Surat Penetapan Pengadilan Agama Slawi, Direktori Putusan Mahkamah Agung.

ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa XXXXX Rt.XX/XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Suami walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon Suami sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 3 bulan oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-

5 sampai dengan P-9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.5 (Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon Suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun, karena

Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang- undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 17 tahun, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Alfin Radilatu sudah semakin erat, tidak bisa

dipisahkan lagi, sudah berhubungan badan, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa pihak orang tua dari Calon Suami pernah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan pihak Pemohon I dan Pemohon sebagai orang tua Calon Istri telah menerima lamaran tersebut dan sudah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat- cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja

sebagai montir di bengkel dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Istri sudah bersungguh- sungguh dengan untuk menikah dengan Calon Suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.9, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, Dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan

Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Istri secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk mengurus rumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Calon Istri dengan Calon Suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara Calon Istri dengan Calon Suami sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 3 bulan sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama

sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan Calon Suami bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف المام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal

yang telah dipertimbangkan.”

Sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Istri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. Hakim yang

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Chisan Al Fais, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menurut Penulis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan kasus diatas adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi hakim untuk memutus perkara dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan adalah:
 - 1.) Pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 , menyebutkan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dengan alasan yang mendesak dan bukti – bukti yang cukup”.
 - 2.) Pasal 49 ayat 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dalam penjelasannya memuat dispensasi nikah sebagai jenis perkara yang termasuk dalam kekuasaan Pengadilan Agama.
 - 3.) Pasal 5 Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002

tentang perlindungan anak dalam penjelasannya memuat bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

4.) Qaidah Fiqih

5.) Kompilasi Hukum Islam

b. Dalil-dalil permohonan terbukti berdasarkan alat bukti berupa surat-surat dan saksi yang dihadirkan oleh pemohon, menyatakan bahwa:

- 1) Adanya penolakan dari KUA setempat untuk menikah karena salah satu pihak kurang umur.
- 2) Tidak ada larangan syar'î untuk menikah.
- 3) Tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- 4) Tidak ada unsur paksaan.
- 5) Calon suami isteri sekufu.
- 6) Calon suami sudah bekerja.
- 7) Secara sosiologis sudah bisa mandiri.
- 8) Secara fisik dan psikologis keduanya telah siap menjalani kehidupan rumah tangga. Setelah diteliti, keduanya sudah menjalin hubungan yang menyebabkan pihak wanita hamil.

- c. Majelis Hakim berkeyakinan harus mendahulukan upaya menangkal gejala yang mengarah kepada kerusakan dari pada mendapatkan kemaslahatan. Berdasarkan aqidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".⁴

دَفْعُ الْمَضَارِقِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih di prioritaskan daripada meraih keuntungan".³

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa ketika perkara permohonan dispensasi nikah ini tidak di kabulkan dikhawatirkan akan menyebabkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, contohnya seperti calon bayi tidak memiliki Ayah mengingat calon mempelai dalam keadaan mengandung 3 bulan, nama baik kedua keluarga tercoreng dilingkungan masyarakat sekitar akibat menyimpan aib anak – anaknya yang nantinya hal tersebut dapat menjadi bumerang bagi calon mempelai dan menimbulkan hal – hal yang tidak di inginkan yang di akibatkan tidak mempunya menanggung konsekuensi dari perbuatannya mengingat usia mereka yang masih dibawah umur. Di usianya yang masih labil mendapat guncangan, ditakutkan si anak nekat menggugurkan bayi yang telah dikandungnya. Selain mendapat dosa yang sudah berlipat juga akan berakibat pada nyawanya dan nyawa si calon bayi. Selain itu, hukuman pidana juga bisa dikenakan karena telah menggugurkan jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih

mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

2) **Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah**

Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi terjadi setiap tahunnya bahkan setiap bulannya banyak permohonan yang masuk. Dari jumlah perkara yang masuk tentu tidak semuanya dikabulkan, beberapa diantaranya ada yang ditolak. Dalam penolakan permohonan dispensasi nikah ini Hakim tidak semerta-merta menjatuhkan amar penolakan kepada pemohon.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. selaku salah satu Hakim di Pengadilan Agama Slawi, penulis mendapati pertimbangan pertimbangan Hakim yang melatar belakangi penolakan permohonan dispensasi nikah, yaitu sebagai berikut:

- a. Umur dan Kematangan Calon Mempelai Menurut Bapak Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H selaku salah satu Hakim di Pengadilan Agama Slawi, batasan umur dan kematangan calon mempelai adalah syarat terpenting yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Umur dan kematangan calon mempelai sangat berkaitan erat, bilamana salah satunya tidak terpenuhi maka akan memunculkan banyak masalah-masalah dalam rumah tangga tersebut. Berkaitan dengan umur, sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi pihak pria maupun wanita. Sedangkan

untuk kematangan calon mempelai, Hakim menilai berdasarkan kesiapan sang anak untuk membina rumah tangga, apakah sang anak masih bersekolah, pekerjaan, dan penghasilan perbulan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Hakim demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Ada atau tidaknya paksaan dari orang tua untuk menikah serta larangan untuk menikah bagi calon mempelai Dalam hal perkara permohonan dispensasi nikah, Hakim selalu melihat ada atau tidaknya paksaan dari orang tua untuk menikahkan anaknya. Setiap orang tua berhak untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak-anak sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selama persidangan, Hakim menilai ada atau tidaknya itikad dari orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan anaknya tersebut berdasarkan ucapan-ucapan yang diutarakan Pemohon. Berkaitan dengan larangan untuk menikah, sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Fakta-fakta Persidangan Selama persidangan, Hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan secara matang berdasarkan yang diutarakan Pemohon dan anak Pemohon serta dari alat-alat bukti yang telah diajukan. Hakim akan menilai kesesuaian alat-alat bukti yang diajukan, memenuhi syarat-syarat pembuktian atau tidak.

d. Kemadharatan-kemadharatan yang timbul Selama penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah, Hakim mempertimbangkan kemadharatan-kemadharatan yang nantinya akan timbul bilamanaa permohonan tersebut dikabulkan ataupun ditolak. Selain berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah didasari pada dasar-dasar hukum yang meliputi:

- a) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- b) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).”
- c) Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak”³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Sujai, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi, Tanggal 10 Mei 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri yang berada di wilayah tempat tinggal Pemohon. Adapaun mekanisme pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin diawali dengan mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Slawi dengan membayar panjar biaya perkawa. Sebelum proses persidangan permohonan dispensasi kawin dilaksanakan harus terlebih dahulu melalui proses persiapan persidangan mulai dari Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang serta pemanggilan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Adapun proses persidangan diawali dari proses pemeriksaan identitas Pemohon sampai dengan pembacaan penetapan atau putusan.
2. Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin yang menjadi acuan adalah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan didasarkan kepada

keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri/calon suami anak Pemohon dengan didukung oleh alat bukti dan menjadi landasan hukum bagi hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah dengan dalil fikih yaitu Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan).

B. Saran

Saran saya terhadap para Orang tua diluar sana adalah sejauh apapun jarak antara anak dan orang tua hendaknya tetap menjaga komunikasi dan memantau pergaulan sang anak. Kehidupan seorang anak ketika berada di rumah dengan kehidupan seorang anak ketika dia berada di lingkungan mereka sendiri terkadang benar – benar sangat berbeda, kedekatan emosional antara Orang tua dan anak menurut saya sangat berpengaruh pada pembentukan sikap dan perilaku sang anak di kehidupannya. Kedekatan dan keharmonisan antara Orang tua dan anak dapat meminimalisasikan terjadinya perkawinan usia dini yang disebabkan karena salah pergaulan atau pergaulan bebas yang sering terjadi pada anak – anak yang masih dibawah umur atau pada tahap pencarian jati diri. Perkawinan usia dini akan banyak menimbulkan permasalahan - permasalahan dikemudian hari yang sangat perlu diperhatikan oleh para Orang tua, oleh karena itu diperlukan dukungan dari para Orang tua untuk memberikan perhatian-perhatian yang lebih terhadap perkembangan anak – anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Hadist

A. Buku - Buku

- ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi I. Jakarta. Akademika Pressindo. 1992.
- Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor. Pustaka Pena Ilahi. 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2003.
- Arso Sosoroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Bulan Bintang. 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung. Pustaka Setia. 2009.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1990.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasi*. Jakarta. Pustaka Amani. 2002.
- Iwan Januar, *Sex Before Married?*. Jakarta. Gema Insani. 2007.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta. Pustaka Firdaus. 1997.
- Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*. Banjarmasin. PT. Alumni. 2006.
- Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*. Surabaya. Pustaka Progresif. 2004.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2013.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung. PT. Karya Nusantara. 1977.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengka*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2009.

B. Jurnal

Ali Imron HS, “*Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume. 5, No. 1, Januari, 2011.

Fitria Olivia, *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum*, Lex Jurnalica/Volume 12, Nomor 3, Desember 2015.

Oyoh Bariah, “*Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*”, Solusi, Volume 1, No 4, 2015.

Siti Faizah, “*Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*”, ISTI’DAL : Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 1, No 1, 2014.

Wildan Maolana, “*Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)*”, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Volume 12, No 1, 2019.

C. Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

D. Internet

Di akses di <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> pada hari rabu, 14 April 2021, pukul 19.21 WIB.

Di akses di <https://lektur.id/arti-di-bawah-umur/> pada hari kamis, 1 April 2021 pukul 06.18 WIB.

Hukum Perdata Syarat – Syarat Perkawinan

<http://kuliaha.de.wordpress.com/2010/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/>, diakses tanggal 28 mei 2021, pukul 23:11 WIB.

Di akses di <https://kbbi.web.id/dispensasi> pada hari rabu, 14 April 2021, pukul 19.25 WIB.

E. Riset

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Sujai, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi, Tanggal 10 Mei 2021.



SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A34/1918 /Hm.02.1/V/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas I A

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Nindya Dewi Kartika Rohmi F

NIM : 30301800291

Semester : VI

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi 2019 – 2020)

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Slawi Kelas I A dari tanggal 29 April – 10 Mei 2021.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Slawi, 11 Mei 2021

Ketua



Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.

NIP. 19560302 198612 1 001